



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama Lengkap : Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi
Sibun;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 November 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo, Rt. 008 Rw 001, Desa/Kel.
Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar,
Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/koperasi Primkoveri
Bulusulur Wonogiri;
- II. 1. Nama Lengkap : Damar Setya Alias Damar Bin Sardoyo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tegal Blateran 16 Rt 007 Rw
001,Desa/Kelurahan Kabupaten, Kecamatan
Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/koperasi Primkoveri
Bulusulur Wonogiri;
- III. 1. Nama Lengkap : Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blimbing Rt 003 Rw 016, Kel./Desa Ngadirojo
Kidul, Kecamatan Ngadirojo Kidul, Kabupaten
Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/koperasi Primkoveri
Bulusulur Wonogiri;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugiyarno, S.H. dan Edi Susanto, S.H, beralamat di Sanggrahan No.1 RT.003, RW.009, Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng, tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, terdakwa Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan terdakwa Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, terdakwa Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan terdakwa Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa seperti tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;

5. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram;
- Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) tube yang berisi urine;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG GALAXY A04E” warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032;
- 1 (satu) buah handphone merk “REDMI NOTE 10 5G” warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9" warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978;

dirampas untuk negara;

7. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta sebagai harapan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-123/WGIRI/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri T Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar.

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEB kan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "**0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh**" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA, Terdakwa III ANDRI, Terdakwa III DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa II ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO dan Sdr. Gilang** akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi diarea Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Mengetahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian mengintrogasi para terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2347 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003 / 2023 / NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu))** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5004/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



diasat adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dokter/lembaga yang berwenang dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 Wib. atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 bertempat di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis Sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri T Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEBkan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "**0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh**" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA, Terdakwa III ANDRI, Terdakwa III DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa II ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG.

Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO dan Sdr. Gilang** akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi diarea Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Mengetahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian menginterogasi para terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab : 2347 / NNF / 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003 / 2023 / NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu))** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5004/ 2023 / NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi bersama BRIPKA Adwan Wibowo, S.H dan BRIPTU Agung Setyo Budi S.H semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, Di Perumahan Naraya yang beralamatkan di Bulusan, Ds/Kel.Bulusulur, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, yang saat itu kedatangan bersama Sdr. Damar Setia, Sdr. Gilang Dodi alias Kimo dan Sdr. Andri Setiyawan sedang menyiapkan alat-alat berupa pipet, sedotan, botol bekas sprite, korek dan air yang nantinya alat-alat tersebut akan digunakan untuk memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya tersangka beli secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa I mengakui bahwa Para Terdakwa bermufakat untuk membeli atau ikut memiliki Sabu bersama-sama dengan Sdr. Damar Setia, Sdr. Gilang Dodi alias Kimo dan Sdr. Andri Setiyawan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil interogasi didapati maksud dan tujuan Para Terdakwa rencananya akan dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan tersebut, diserahkan barang bukti yang kepada petugas kemudian disita sebagai barang bukti adalah sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,50 gram tetapi setelah di timbang di pegadaian oleh petugas, seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah di modifikasi , 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, diperoleh keterangan bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram adalah milik Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa Damar Setia, Sdr. Gilang Dodi alias Kimo dan Terdakwa Andri Setiyawan, dikarenakan Terdakwa Damar Setia dan Terdakwa Andri Setiyawan yang mengambil 1 (satu) paket sabu di

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dalam plastik klip berat 0,50 gram tersebut, lalu bersama-sama Terdakwa Damar Setia, dan Sdr. Gilang Dodi alias Kimo dan iuran untuk membeli sabu tersebut, 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. Semo yang tidak diketahui alamatnya, setelah Sdr.Semo mengirimkan gambar dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin brt halte @sh trtmpi bilik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" kepada Terdakwa, selanjutnya tersangka bersama Terdakwa Andri Setiyawan langsung menuju lokasi dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu dihargai Rp.450.000,00;

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa tersangka akan melakukan pesta Narkoba jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamatkan di Kedung sono, Ds/Kel.Bulusulur, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri. Menindaklanjuti Informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri dipimpin kanit Opsnal Resnarkoba polres Wonogiri BRIPKA Adwan Wibowo S.H melakukan observasi di area Perumahan Naraya yang beralamatkan di Kedung sono, Ds/Kel.Bulusulur, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, kemudian sekira pukul 00.10 WIB tim memantau dan mengamati empat orang pemuda yang mencurigakan sedang berada di dalam salah satu rumah di perumahan Naraya, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada empat tersangka, salah seorang pemuda berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan tiga pemuda lainnya. Setelah kami interogasi, tiga orang pemuda yang tertinggal yaitu Para Terdakwa. Selanjutnya dari hasil penggeledahan petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya tim opsnal memutuskan untuk membawa tersangka beserta barang bukti ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Para Terdakwa bekerja di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan di Dsn. Bulusari, RT.003/RW.003, Ds/Kel. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa Saksi menerangkan sarana yang digunakan untuk membeli sabu tersebut menggunakan Sepeda Motor milik Sdr. Gilang Dodi Alias Kimo, ciri-ciri sepeda Motor Sdr. Gilang Dodi Alias Kimo merk HONDA VARIO



warna Hitam plat nomor Para Terdakwa lupa, namun pada waktu penangkapan pemilik kendaraan tersebut tidak lain Sdr. Gilang Dodi Alias Kimo berhasil melarikan diri dan kabur membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa, awal mulanya Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun ditelepon Sdr. Gilang Dodi alias Kimo pada Intinya mengajak membeli paket Sabu lalu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, menjawab "TAK TAKOK KONCO KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, memberi kabar kepada Terdakwa Andri Setiyawan pada intinya diajak Sdr. Gilang Dodi alias Kimo untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa Andri Setiyawan menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, jawab "YAWIS NGOMBE AE", setelah Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun selesai kerja dan sampai dikantor PRIMKOVERI27 Wonogiri Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun laporan hasil kerja lalu Terdakwa Andri Setiyawan pergi membeli Ciu sesampai dikantor Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, bersama Terdakwa Andri Setiyawan dan Terdakwa DAMAR minum CIU dikamar singkat cerita Sdr. Gilang Dodi alias Kimo menelepon terus pada Intinya membeli paket sabu namun awalnya ajakan Sdr. Gilang Dodi alias Kimo, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, tolak setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Gilang Dodi alias Kimo sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) lalu Sdr. Gilang Dodi alias Kimo meminjamkan Sepeda Motor Miliknya untuk mengambil paket sabut tersebut di daerah Bekonang langsung Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Dkk bersama Terdakwa Andri Setiyawan berangkat sekalian ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut setelah itu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Dkk dan Terdakwa Andri Setiyawan menuju ke lokasi yang sudah di WEB kan oleh Sdr. Agoes Alias Semo didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan



petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin brt halte @sh trtmpi blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" lalu Terdakwa Andri Setiyawan yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut Terdakwa Andri Setiyawan berikan kepada Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun lalu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun dan Terdakwa Andri Setiyawan langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonggiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri kurang lebih pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa Bima Tria, Terdakwa Andri, Terdakwa Damar dan Sdr. Gilang menuju kamar kemudian Terdakwa Andri mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG, sedangkan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun sendiri, kemudian Awal mula Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Para Terdakwa akan melakukan pesta Narkoba jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamatkan di Kedung sono, Ds/Kel.Bulusulur, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada empat Terdakwa, salah seorang pemuda berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan tiga pemuda lainnya. Setelah di interogasi, tiga orang pemuda yang tertinggal tersebut mengaku bernama Sdr.Bima, Sdr.Andri, Sdr. Damar. Selanjutnya dari hasil interogasi dan pengecekan petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat beserta 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya tim opsnal memutuskan untuk membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Wonogiri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan/kooperatif serta belum memakai sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;



2. Saksi Agoes Kustianto alias Semo Bin Kuswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, pada saat Saksi bekerja di Koperasi ARTHA PRIMA Wonogiri, namun dengan ketiga orang tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 Wib, di kantor Koperasi BUANA PERKASA yang beralamat di Jl. Iud 5 Rt.01 Rw.03, ngoro tengah, Oro-oro Tengah, Ds/Kel. Triyagan, Kec.Mojolaban, Kab.Suko Harjo oleh petugas dari Polres Wonogiri karena Saksi telah menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan juga kepada Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas Polres Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari seseorang yang bernama Sdr. Candra yang Saksi ketahui berdasarkan nomor Whatsapp, dan Sdr. Candra tersebut Saksi kenal dari teman lama Saksi bernama ANDI;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira sore hari, kemudian Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun membeli Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira malam hari, yang masing-masing membeli sebanyak 0,5 gram narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.450.000 (Empat Ratus lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun kirim pesan Whatsapp ke Saksi yang intinya menanyakan apakah barang (sabu) ada, kemudian Saksi jawab ada dan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun menyampaikan mau pesan sebanyak 0,5 gram sabu, sehingga Saksi langsung menghubungi Sdr. Candra dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram kemudian Sdr. Candra memberikan nomor rekening transfer, lalu rekening transfer tersebut Saksi kirim ke Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun kemudian dibayar sebesar Rp.450.000 (Empat Ratus Lima Puluh ribu Rupiah) oleh Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, setelah itu bukti pembayaran tersebut dikirim ke Saksi dan Saksi teruskan ke Sdr. Candra sehingga langsung muncul alamat web letak pengambilan



sabu "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt haite @sh trtmpl d blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" disertai foto lokasi, kemudian alamat web tersebut Saksi kirimkan ke Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun untuk kemudian narkotika jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun;

- Bahwa Saksi menerangkan nomor whatsapp tersebut adalah nomor Whatsapp Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun maupun Sdr. Candra dalam hal transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan Kontak whatsapp atas nama "Yrr A1" tersebut adalah Sdr. Candra, dan maksud dari percakapan tersebut adalah ketika saat itu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun mengambil pesanan sabu seberat 0,5 gram tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB sesuai alamat web yang Saksi kirimkan yaitu "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl d blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" disertai foto lokasi di daerah tugu bekonang kabupaten Sukoharjo, saat Itu Saksi meminta agar Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun memastikan jika sudah mengambil sabu tersebut, untuk kemudian Saksi sampaikan kepada Sdr. Candra bahwa sabu tersebut sudah diambil;

- Bahwa Saksi menerangkan Nomor Whatsapp Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun yang digunakan untuk menghubungi Saksi dalam hal transaksi narkotika jenis Sabu tersebut adalah sesuai yang terdapat dalam kontak Handphone Saksi yang Saksi beri nama Adiku Bima dengan nomor 0822 2352 9035;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

- Pertama sekira pada awal bulan Mei tahun 2023, pama Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab.Sukoharjo;
- Kedua sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun I membeli Narkotika jenis



sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Bekonang Kab.Sukoharjo;

- Ketiga sekira pada awal bulan Juli tahun 2023, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun DI membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat ratus ribu rupiah) dengan alamat web di daerah Jaten Kab Karanganyar;
- Keempat sekira pada awal bulan Agustus tahun 2023 Sdr. Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun membeli Narkotika jenis sabu dari saya sebanyak 0,5 gram seharga 29.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Alamat web di daerah Bekonang Kab.Sukoharjo
- Kelima Pada hari Rabu 09 Agustus 2023 sekira malam hari, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan alamat web di daerah Tugu bekonang dengan sama - petunjuk "05 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl d blik bmbu tmpt dduk wrg . tsb ssai pnh" disertai foto lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan peran dari Sdr. Candra adalah sebagai penjual dari Sabu tersebut, Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun sebagai pembelinya, sedangkan Saksi sebagai perantara dalam jual-beli sabu tersebut, karena Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun tidak mengenal Sdr. Candra;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan Saksi dalam hal transaksi narkotika jenis sabu tersebut adalah, Saksi ikut mengkonsumsi sabu yang dibeli oleh Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni dan Juli di Kamar Mes Koperasi ARTHA PRIMA Wonokarto, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.15 WIB di kantor Koperasi BUANA PERKASA yang beralamat di - Ji.lud 5 Rt.001 Rw.003, ngoro tengah, anang Ds/Kel. Triyagan, Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo ketika Saksi beristirahat sepulang dari berkeliling menagih setoran nasabah, saat itu Saksi sedang berada di dalam kantor, tiba- tiba SAKSI didatangi dua orang yang mengaku polisi, bertanya pada Saksi "NAMA MU AGUS SEMO?" Saksi jawab "IYA" lalu Saksi diinterogasi "HABIS JUAL SABU KE FAHRUDI SAMA BIMA

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



MAS?" Saksi jawab "IYA PAK" setelah itu Saksi diajak kedalam mobil dan diajak ke kantor Polres Wonogiri;

- Bahwa Saksi menerangkan telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti transfer atas Narkoba jenis sabu dari Sdr. Fahrudi Alias Gingsul Bin (Alm) Wakino dan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun sebesar Rp. 450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah Saksi hapus dari Handphone saya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu pertama kali pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal menjadi perantara jual-beli sabu tersebut Saksi tidak ada yang mengancam melainkan atas kehendak Saksi sendiri serta mengetahui jika perbuatan tindak pidana yang Saksi lakukan saat ini adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Slamet Rianto alias Slamet Bin (alm) Amad Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa karena Saksi merupakan pimpinan dimana Para Terdakwa bekerja di Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan di Dsn. Bulusari, RT. 003/RW. 003, Ds.Bulusulur, Kec./Kab.Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan turut menyaksikan sewaktu petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 00.10 Wib di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, RT.003/RW.003 Ds. Bulusulur, Kec./Kab. Wonogiri, dimana petugas mendapati Para Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih, yang juga diakui oleh Para Terdakwa sendiri bahwa barang tersebut merupakan Narkoba, selain itu petugas juga menemukan seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD



081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A004E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;

- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya saat itu pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 00.10 Wib di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, RT.003/RW.003 Ds.Bulusur, Kec./Kab.Wonogiri, saat itu Saksi sedang tidur di kamar, tiba-tiba ada suara gaduh lalu Saksi terbangun kemudian Saksi keluar dari kamar setelah itu seseorang memanggil Saksi kemudian saya menghampiri seseorang tersebut dan seseorang tersebut mengaku dari petugas polres Wonogiri menyampaikan bahwa sedang Para Terdakwa yang diduga pelaku penyalahguna narkoba, sehingga saya diminta untuk ikut menyaksikan penangkapan dan interrogasi Para Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi juga melihat ada 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih dan seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah di modifikasi, diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah narkoba, kemudian setelah itu petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa diamankan karena memiliki narkoba. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti narkoba dan seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032 dibawa pergi dari lokasi penangkapan tersebut, dan Saksi juga kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak Saksi saat menyaksikan penangkapan terhadap Para Terdakwa kurang lebih hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga Saksi dapat menyaksikan serta mendengar dengan jelas kejadian dan obrolan saat Para Terdakwa diinterogasi oleh petugas;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi Para Terdakwa pada waktu ditangkap mereka berada dikamar, dimana waktu itu yang memegang sabu Terdakwa Bima dan peralatan hisap berada dilantai, mereka belum sempat memakai sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa biasa saja tidak ada tingkah laku yang aneh kalau mereka menggunakan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: BP/ 24/ IX/ 2023/ Resnarkoba tanggal 29 September 2023;
- Surat Keterangan Penimbangan No: 221/11.13741/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dari Pegadaian Cabang Wonogiri terkait BB Narkotika jenis sabu yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Iriandri selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Persero Cabang Wonogiri;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab :2347/NNF/ 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, yang menyatakan:
 - B-5003/ 2023/ NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - BB-5004/ 2023/ NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa II DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa III ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN;

- Bahwa Terdakwa belum pernah atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah atau tersangkut tindak pidana penganiayaan di terminal sidowayah, Ngawi dimana Terdakwa menjalani hukuman 5 bulan di lapas Ngawi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 00.15 Wib di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Damar Setia, Sdr. Gilang Dodi Kimo dan Sdr. Andri Setiawan menyiapkan alat-alat berupa pipet, sedotan, botol bekas sprite, korek dan air yang nantinya alat-alat tersebut akan digunakan untuk memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di lakukan penangkapan di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri oleh petugas, barang bukti yang diserahkan kemudian disita sebagai barang bukti adalah sebagai berikut :
1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,50 gram tetapi setelah di timbang di pegadaian oleh petugas, seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,50 gram milik Terdakwa, Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI Als KIMO dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN, dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN yang mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip berat 0,5 grm tersebut, Terdakwa bersama-sama Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI Als KIMO dan iuran untuk membeli sabu tersebut , 1 (satu) paket sabu tersebut dari sdr Semo yang Terdakwa tidak tahu alamatnya, setelah sdr. Semo mengirimkan gambar dan petunjuk petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpi bilik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ANDRI SETIAWAN langsung menuju lokasi dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu dihargai Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan berat 1 (satu) paket sabu Terdakwa tidak tahu, dimana transaksi dilakukan melalui alamat web yang Sdr. SEMO kirm melalui whatsapp Terdakwa namun chat watshapp Terdakwa dengan Sdr. SEMO sudah tidak ada atau sudah hilang dikarenakan Watshapp Terdakwa, Terdakwa buat pesan sementara;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli sabu kepada Sdr.SEMO sudah 3 (tiga) Kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut dari hasil iuran antara Terdakwa, Terdakwa DAMAR SETIA, dan Sdr. GILANG DODI Als KIMO , dan masing masing iuran sebanyak Sdr. GILANG DODI Als KIMO Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa DAMAR SETIA Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa, melakukan iuran untuk membeli sabu kepada Sdr.SEMO sudah 4 (tiga) kali transaksi sedangkan transaksi yang terakhir Terdakwa tidak ikut iuran tetapi mengambil 1 (satu) paket sabu yang beratnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu rumah atau tempat tinggal Sdr. SEMO dan keberadaanya saat Ini Terdakwa juga tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil paketan sabu tersebut bersama Terdakwa ANDRI SETIAWAN dengan menggunakan sarana transportasi menggunakan bus;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memakai atau menggunakan barang berupa NARKOTIKA GOL I jenis sabu sabu tersebut tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat baru kerja Terdakwa menghubungi Terdakwa ANDRI SETIAWAN pada intinya diajak Sdr. GILANG DODI Als KIMO iuran untuk membeli 1 (satu) paket sabu Terdakwa andri menjawab "ORASAH SEK BIM MENDING NGOMBE WAE" lalu Terdakwa jawab "YAWIS NGOMBE WAE" selanjutnya Terdakwa melanjutkan bekerja, sebelum maghrib atau sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri setelah sampai dan selesai setoran, selanjutnya kami Para Terdakwa minum ciu bersama, Terdakwa dihubungi Sdr. GILANG DODI Als KIMO pada intinya terus mengajak belum sempat Terdakwa jawab Sdr. GILANG DODI Als KIMO sudah memberikan iuran sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa DAMAR SETIA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sebanyak Rp.150.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sabu tersebut setelah terkumpul uang tersebut lalu Terdakwa mengajak. Terdakwa ANDRI SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu didaerah Tugu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) meter sebelah kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin -brt halte @sh trtmpi bilik bmbu tmpt dduk rg tsb na ssai pnh" setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN langsung kembali kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti namun Sdr. GILANG DODI Als KIMO berhasil lari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menggunakan atau memakai sabu saya pernah mengonsumsi pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat yang akan digunakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 dengan menggunakan bong atau alat hisap yang terbuat dari botol bekas Sprite, korek api, sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa menggunakan sabu mulai tahun 2022 akhir dan menggunakan sabu mulai tahun 2022 akhir dan saya menggunakan sabu bersama Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI Als KIMO dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa bersama Terdakwa ANDRI SETIAWAN menggunakan Sarana Sepeda Motor milik Sdr. GILANG DODI Alias KIMO, ciri-ciri sepeda Motor Sdr. GILANG DODI Alias KIMO merk HONDA VARIO warna Hitam, dimana Sepeda motor tersebut dibawa kabur pada saat itu Sdr. GILANG DODI Alias KIMO dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan, serta dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan saat ini adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memakai sabu sudah 5 kali dan selalu 0,5 gram;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan belum merasa ketagihan kalau tidak mengonsumsi sabu;

Terdakwa II DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO;

- Bahwa Terdakwa belum pernah atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 00.15 Wib di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri oleh petugas satnarkoba polres Wonogiri saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bima Triya, Sdr. Gilang Dodi Kimo dan Sdr. Andri Setiawan menyiapkan alat-alat berupa pipet, sedotan, botol bekas sprite, korek dan air yang nantinya alat-alat tersebut akan digunakan untuk memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di lakukan penangkapan di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri oleh petugas, barang bukti yang diserahkan kemudian disita sebagai barang bukti adalah sebagai berikut :
1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,50 gram tetapi setelah di timbang di pegadaian oleh petugas, seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,50 gram milik Para Terdakwa dikarenakan Terdakwa ikut iuran sebanyak Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) selain saya Terdakwa Bima Triya iuran sebanyak Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Gilang Dodi Kimo sebanyak Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa Bima Triya dan Terdakwa Andri Setiawan mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut yang sebelumnya sudah Chat Watshapp dengan Terdakwa Bima Tria dan sudah ditransfer oleh Terdakwa Bima Triya melalui brilink di sebuah toko, Terdakwa Bima Triya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andri Setiawan mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan sarana transportasi Bus pada saat itu Terdakwa tidak ikut dan tidak tahu akan mengambil kemana yang pasti Terdakwa sudah ikut iuran dan Terdakwa menunggu di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusur, Kec./ Kab. Wonogiri, Terdakwa menunggu sampai Terdakwa ketiduran dan selang 2 (dua) jam Terdakwa Bima Triya dan Terdakwa Andri Setiawan kembali dan sudah membawa 1 (satu) paket sabu yang beratnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Para Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Semo seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu sedangkan beratnya tidak tahu, untuk keberadaan atau tempat tinggal Sdr. Semo Terdakwa tidak tahu, dikarenakan yang kenal dengan Sdr. Semo hanya Terdakwa Bima Triya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli sabu kepada Sdr. Semo sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya melakukan pembayaran melalui brilink sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diajak untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang beratnya Terdakwa tidak tahu tersebut kepada Sdr. Semo, setelah Terdakwa Bima Tria melakukan pembayaran langsung di beri panduan letak sabu oleh Sdr. Semo yang selanjutnya Terdakwa tidak tahu pasti mengambil kemana dikarenakan Terdakwa setiap kali melakukan transaksi sabu Terdakwa hanya ikut iuran tidak pernah ikut mengambil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memakai atau menggunakan barang berupa NARKOTIKA GOL I jenis sabu sabu tersebut tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira sebelum maghrib atau sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusur, Kec/Kab.Wonogiri setelah sampai dan selesai setoran, selanjutnya Terdakwa diajak Terdakwa Bima Tria dan Terdakwa Andri Setiawan untuk (tiga) minum ciu bersama, selanjutnya Terdakwa Bima Tria dihubungi Sdr. Gilang Dodi Als Kimo pada intinya terus mengajak belum sempat Terdakwa jawab Sdr. Gilang Dodi Als Kimo sudah memberikan iuran sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bima Tria sebanyak Rp.150.000,00 (lima ribu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Selanjutnya Terdakwa hanya menunggu di kantor PRIMKOVERI27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusulur, Kec/Kab.Wonogiri setelah Terdakwa Bima Tria dan Sdr.Andri Setiawan sampai di kantor PRIMKOVERI27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusulur, Kec/Kab.Wonogiri selang 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti namun Sdr. Gilang Dodi Als Kimo berhasil lari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa terakhir memakai sabu bersama Terdakwa Bima Triya, dan Terdakwa Andri Setiawan pada hari tanggal lupa bulan mei 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di kantor PRIMKOVERI 27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusulur, Kec/Kab.Wonogiri, dengan cara botol bekas minuman coca-cola diisi dengan air putih kurang lebih separuh kemudian diberi 2 buah sedotan lewat tutup botolnya yang sudah diberi lubang, selanjutnya sabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang diberi air sedikit, lalu dihubungkan ke salah satu sedotan yang ada di botol bekas tersebut kemudian sabu yang ada di pipet kaca tersebut dibakar dengan korek gas setelah itu disedot dengan sedotan yang satunya secara bergantian oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan, serta dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah memakai sabu sudah 5 kali dan selalu 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum merasa ketagihan kalau tidak mengkonsumsi sabu dan belajar mengkonsumsi sabu dari sdr Gilang;

Terdakwa III ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah atau tersangkut tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri, karena Terdakwa mufakat untuk membeli atau ikut memiliki sabu bersama-sama dengan Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI ALS KIMO dan Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec./Kab.Wonogiri oleh petugas, barang bukti yang kami serahkan petugas



kemudia disita sebagai barang bukti adalah sebagai berikut : 1 (satu) plastik klip warna bening berisi sabu dengan berat 0,50 gram tetapi setelah di timbang di pegadaian oleh petugas, seperangkat alat penghisab sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisab yang terbuat dari botol sprite 250 - ml yang sudah di modifikasi , 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD - 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1(satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A04E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik berat 0,50 gram milik Para Terdakwa, dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa BIMATRIA RAMDANI yang mengambil 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,50 gram tersebut, Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI Als KIMO dan Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI iuran untuk membeli sabu tersebut, 1 (satu) paket sabu tersebut dari Sdr. SEMO yang Terdakwa tidak tau alamatnya, setelah Sdr. SEMO mengirimkan gambar dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpi bilik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" Terdakwa bersama Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI langsung menuju lokasi dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu dihargai Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan berat 1 (satu) paket sabu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan transaksi sabu dengan Sdr. SEMO selalu melalui sistem alamat web yang Sdr. SEMO kirim melalui watshapp Terdakwa BIMA TRIARAMDANI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah membeli sabu kepada Sdr.SEMO sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang tersebut dari hasil iuran antara Terdakwa DAMAR SETIA, Sdr. GILANG DODI Als KIMO dan Terdakwa BIMA TRIARAMDANI, dan masing masing iuran sebanyak Sdr. GILANG DODI Als KIMO Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa DAMAR. SETIA Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa BIMA TRIARAMDANI Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan peran Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Sdr. SEMO, dan yang mengenal Sdr. SEMO hanya Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil paketan sabu tersebut bersama Terdakwa BIMA TRIARAMDANI dengan menggunakan sarana transportasi menggunakan bis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam memakai atau menggunakan barang berupa. NARKOTIKA GOL I jenis sabu sabu tersebut tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat baru kerja Terdakwa dihubungi Terdakwa BIMA TRIARAMDANI pada intinya diajak Sdr. GILANG DODI Als KIMO Iyuran untuk membeli 1 (satu) paket sabu lalu Terdakwa jawab "ORASAH SEK BIM MENDING NGOMBE WAE" lalu Terdakwa BIMA TRIARAMDANI menjawab "YAWIS NGOMBE WAE" selanjutnya Terdakwa melanjutkan bekerja, sebelum maghrib atau sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusulur, Kec/Kab.Wonogiri setelah sampai dan selesai setoran, selanjutnya Para Terdakwa minum ciu bersama, Sdr. GILANG DODI Als KIMO, Terdakwa BIMA TRIARAMDANI pada intinya terus mengajak belom sempat Terdakwa BIMA TRIARAMDANI jawab Sdr. GILANG DODI Als KIMO sudah memberikan iuran sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa DAMAR SETIA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa BIMA TRIARAMDANI sebanyak Rp.150.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI melakukan pembayaran sabu tersebut setelah terkumpul uang tersebut lalu Terdakwa diajak Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI mengambil 1 (satu) paket sabu didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin brt halte @sh trtmpi blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut saya dan Sdr.BIMA TRIA RAMDANI langsung kembali kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, Ds. Bulusulur, Kec/Kab. Wonogiri selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku petugas langsung mengamankan kami beserta barang bukti namun Sdr. GILANG DODI Als KIMO berhasil lari;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menggunakan atau memakai sabu saya pernah mengonsumsi pil koplo;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk alat yang akan digunakan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Dengan menggunakan bong atau alat hisap yang terbuat dari botol bekas Sprite, korek api, sedotan dan pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggunakan sabu mulai tahun 2022 akhir, dan Terdakwa menggunakan sabu bersama Para Terdakwa sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada hubungan keluarga atau famili hanya sebatas rekan kerja dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dokter dan juga tidak sedang dalam proses penyembuhan, serta dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum merasa ketagihan kalau tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan saat ini adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram;
2. 1 (satu) buah HandPhone merk "SAMSUNG GALAXY A04E" Warna Biru Muda beserta Nomor SIM CARD 082223529032;
3. 1 (satu) buah HandPhone merk "Xiaomi Redmi 10 5G" Warna Hitam beserta Nomor SIM CARD 083842276893;
4. 1 (satu) buah HandPhone merk "REDMI 9" Warna Biru Tua beserta Nomor SIM CARD 081229868978;
5. Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat;
6. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi;
7. 3 (tiga) Tube yang berisi urine;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK" dan setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memberi kabar kepada Terdakwa III ANDRI SETIAWAN pada intinya mengajak untuk membeli paket Sabu dan Terdakwa III ANDRI SETIAWAN menjawab "WIS GAK USAH BIM MENDING TUKU CIU WAE DIOMBE NENG KANTOR" lalu Terdakwa BIMA TRIA jawab "YAWIS NGOMBE AE", kemudian Terdakwa terdakwa III ANDRI SETIAWAN pergi membeli Ciu sesampai dikantor PRIMKOVERI-27 yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri T Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO** minum CIU dikamar;
2. Bahwa pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO (penuntutannya diajukan secara terpisah) melalui chat Whatsap. Setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut setelah itu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEBkan oleh Sdr.AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh" lalu Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa III ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa I BIMA TRIA,

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Terdakwa III ANDRI, Terdakwa III DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa II ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG;

3. Bahwa Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri mendapat informasi bahwa Terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO**, terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO dan Sdr. Gilang** akan melakukan pesta Narkoba Jenis Sabu di Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melakukan observasi di area Perumahan Naraya yang beralamat di Bulusan, desa/kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekira pukul 00.10 Wib tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Wonogiri melaksanakan penggerebekan kepada Terdakwa I **BIMA TRIA RAMDANI alias BIMA bin GUNADI SIBUN**, terdakwa II **DAMAR SETYA alias DAMAR bin SARDOYO** dan terdakwa III **ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO**. Menegtahui polisi datang Sdr. Gilang melarikan diri. Selanjutnya aparat kepolisian mengintrogasi para terdakwa. Kemudian dari hasil interogasi petugas berhasil menemukan 1 (satu) Plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,50 gram, seperangkat alat hisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban coklat, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol SPRITE 250 ml yang sudah dimodifikasi. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Wonogiri;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No Lab :2347/NNF/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotect, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.md. Farm., SE, selaku pemeriksa pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik dan dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti :

- BB-5003/ 2023/ NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu))** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5004/ 2023/ NNF berupa urine yang disita dari terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika;

5. Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Tanpa hak atau Melawan hukum"**;
3. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
4. Unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa Damar II Setya Alias Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo, dengan identitas



lengkapnyasebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter, serta bukanlah merupakan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau Melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 00.10 Wib di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn. Bulusari, RT.003/RW.003 Ds. Bulusulur, Kec./Kab. Wonogiri, dimana petugas mendapati Para Terdakwa menguasai 1 (satu) plastik klip berisi serbuk putih, yang juga

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Para Terdakwa sendiri bahwa barang tersebut merupakan Narkotika, selain itu petugas juga menemukan seperangkat alat penghisap sabu didalam kotak terbungkus lakban warna coklat 1 (satu) buah Bong atau alat hisap yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 10 5G warna hitam dengan nomor SIM CARD 083842276893, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 9 warna biru dengan nomor SIM CARD 081229868978 dan 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A004E warna biru dengan nomor SIM CARD 082223529032;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui kronologi awalnya bermula pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat baru kerja Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun menghubungi Terdakwa ANDRI SETIAWAN pada intinya diajak Sdr. GILANG DODI Als KIMO iuran untuk membeli 1 (satu) paket sabu Terdakwa andri menjawab "*ORASAH SEK BIM MENDING NGOMBE WAE*" lalu Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun jawab "*YAWIS NGOMBE WAE*" selanjutnya Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun melanjutkan bekerja, sebelum maghrib atau sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun sampai di kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri setelah sampai dan selesai setoran, selanjutnya kami Para Terdakwa minum cium bersama, Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun dihubungi Sdr. GILANG DODI Als KIMO pada intinya terus mengajak belum sempat Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun jawab Sdr. GILANG DODI Als KIMO sudah memberikan iuran sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa DAMAR SETIA sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun sebanyak Rp.150.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun melakukan pembayaran sabu tersebut setelah terkumpul uang tersebut lalu Terdakwa mengajak. Terdakwa ANDRI SETIAWAN mengambil 1 (satu) paket sabu didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) meter sebelah kiri disebuah warung degan dengan petunjuk "*0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jin -brt halte @sh trtmpi bilik bmbu tmpt dduk rg tsb na ssai pnh*" setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa ANDRI SETIAWAN langsung kembali kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri selanjutnya selang 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba ada 3 (tiga) orang yang Terdakwa Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibun tidak kenal yang mengaku petugas langsung mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti namun Sdr. GILANG DODI Als KIMO berhasil lari;

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta persidangan diketahui pula Para Terdakwa terakhir memakai sabu bersama sekitar bulan mei 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di kantor PRIMKOVERI 27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusur, Kec/Kab.Wonogiri, dengan cara botol bekas minuman coca-cola diisi dengan air putih kurang lebih separuh kemudian diberi 2 buah sedotan lewat tutup botolnya yang sudah diberi lubang, selanjutnya sabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang diberi air sedikit, lalu dihubungkan ke salah satu sedotan yang ada dibotol bekas tersebut kemudian sabu yang ada di pipet kaca tersebut dibakar dengan korek gas setelah itu disedot dengan sedotan yang satunya secara bergantian oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2347/NNF/ 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 diketahui barang bukti berupa:

- BB-5003/ 2023/ NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu))** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5004/ 2023/ NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika pada dasarnya niat Para Terdakwa membeli sabu dari Saksi Agus Koestianto Als Semo dengan cara patungan adalah untuk Para Terdakwa miliki dan akan para terdakwa konsumsi secara bersama-sama bukan untuk dijual kembali atau di serahkan kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.3 dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu memberikan pertimbangan terhadap unsur Ad.4;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap orang**”;
2. Unsur “**Tanpa hak atau Melawan hukum**”;
3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**”;
4. Unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan terkait uraian unsur ini pada pertimbangan pasal Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* dan mengambil alih pertimbangan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Primair, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter, serta bukanlah merupakan tenaga kesehatan ataupun kefarmasian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Tanpa hak atau Melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; mengemas, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka menguasai berarti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dan mengacu pada pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam unsur Ad.3. pada Dakwaan Primair maka diketahui Para Terdakwa terakhir memakai sabu bersama sekitar bulan mei 2023 Sekira pukul 01.00 Wib di kantor PRIMKOVERI 27 Wonogiri yang beralamatkan Dsn.Bulusari, Ds.Bulusur, Kec/Kab.Wonogiri, dengan cara botol bekas minuman coca-cola diisi dengan air putih kurang lebih separuh kemudian diberi 2 buah sedotan lewat tutup botolnya yang sudah diberi lubang, selanjutnya sabu Terdakwa masukan kedalam pipet kaca yang diberi air sedikit, lalu dihubungkan ke salah satu sedotan yang ada di botol bekas tersebut kemudian sabu yang ada di pipet kaca tersebut dibakar dengan korek gas setelah itu disedot dengan sedotan yang satunya secara bergantian oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab :2347/NNF/ 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 diketahui barang bukti berupa:

- BB-5003/ 2023/ NNF berupa **serbuk kristal diatas adalah mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu))** nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5004/ 2023/ NNF berupa urine yang disita dari terdakwa BIMA TRIA RAMDANI Alias BIMA Bin GUNANDI SIBUN, BB-5137/2023/NNF berupa urine yang disita dari Terdakwa DAMAR SETYA als. DAMAR Bin SARDOYO dan BB-5138/2023/NNF berupa urine yang disita dari terdakwa ANDRI SETIAWAN alias ANDRI Bin SUNARYO diatas adalah **NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa pula diketahui bahwa masing-masing Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu ini sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan dicampur dengan pil koplo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika pada dasarnya niat Para Terdakwa membeli sabu dari Saksi Agus Koestianto Als Semo dengan cara patungan adalah untuk Para Terdakwa miliki dan akan para terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan inisiatif sendiri, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim simpulkan penangkapan Para Terdakwa dengan disertai ditemukannya salah satu barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram milik Para Terdakwa, yang mana kemudian telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang kemudian menyatakan bahwa serbuk kristal tersebut mengandung MATAMFETAMINA terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotik, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



Ad.4. Unsur **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I BIMA TRIA RAMDANI ditelpon Sdr.GILANG DODI Alias KIMO (DPO) pada intinya mengajak membeli paket Sabu lalu terdakwa I BIMA TRIA menjawab "TAK TAKOK KONCO-KONCO SEK", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr.GILANG DODI alias KIMO sampai dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri lalu langsung memberikan uang sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh membeli paket sabu tersebut lalu Terdakwa BIMA TRIA iuran sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa DAMAR iuran sebanyak Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI memesan sabu kepada Sdr. AGOES Alias SEMO melalui chat Whatsapp, sedangkan Terdakwa ANDRI SETIYAWAN tidak turut dalam iuran melainkan turut menemani Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI untuk melakukan pembayaran atas paket Sabu tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Gilang berangkat ke BRILINK setelah itu Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa ANDRI SETIYAWAN menuju ke lokasi yang sudah di WEB kan oleh Sdr. AGOES Alias SEMO didaerah Tugu bekonang ke barat kurang lebih 100 (Seratus) m kiri disebuah warung degan dengan petunjuk **"0.5 tgu bkonang k brt smpe ktm wrg degan kri jln brt halte @sh trtmpl blik bmbu tmpt dduk wrg tsb ssai pnh"** lalu Terdakwa ANDRI SETIYAWAN yang mengambil Paket Sabu yang tertempel di kursi kemudian paket sabu tersebut lalu Terdakwa BIMA TRIA RAMDANI bersama Terdakwa ANDRI SETIYAWAN langsung pulang menuju Kantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri, kemudian sesampainya dikantor PRIMKOVERI-27 Wonogiri sekira pukul 00.10 WIB kemudian Terdakwa BIMA TRIA, Terdakwa ANDRI, Terdakwa DAMAR dan Sdr. GILANG menuju kamar kemudian Terdakwa ANDRI mengambil Alat-alat berupa botol sprite, korek api, sedotan, dan pipet kaca lalu yang membuat atau memodifikasi alat tersebut menjadi BONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui tindak pidana tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan perencanaan dan pembagian tugas yang jelas, demi tujuan untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram;
- Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi;
- 3 (tiga) tube yang berisi urine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A04E" warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032;
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 10 5G" warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893;
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9" warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Wng



3. Menyatakan Terdakwa I Bima Tria Ramdani Alias Bima Bin Gunadi Sibun, Terdakwa II Damar Setya Als Damar Bin Sardoyo dan Terdakwa III Andri Setiawan Alias Andri Bin Sunaryo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 0,50 gram dengan sisa barang bukti setelah uji labfor dengan berat bersih 0,28023 gram.
 - Seperangkat alat penghisap sabu di dalam kotak terbungkus lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite 250 ml yang sudah dimodifikasi
 - 3 (tiga) tube yang berisi urine

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG GALAXY A04E" warna biru muda beserta nomor SIM CARD 082223529032
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 10 5G" warna hitam beserta nomor SIM CARD 083842276893
- 1 (satu) buah handphone merk "REDMI 9" warna biru tua beserta nomor SIM CARD 081229868978

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmastuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)